



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG

LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi perlu menetapkan lokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota Pagar Alam tentang Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Lokus prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi lokasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan penanganan *stunting*;
- KETIGA : Lokus prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi Tahun 2021, akan menjadi lokus monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanganan *stunting* oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pagar alam pada Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 22 JUNI 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 165 Tahun 2021
Tentang : Lokus Prioritas
Pencegahan Dan
Penanganan *Stunting*
Terintegrasi Tahun 2021
Tanggal : 22 JUNI 2021

**LOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*
TERINTEGRASI TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KELURAHAN	KET
1.	Pagar Alam Utara	Gunung Dempo	Dempo Makmur	
2.	Pagar Alam Utara	Gunung Dempo	Gunung Dempo	
3.	Pagar Alam Utara	Gunung Dempo	Curup Jare	
4.	Pagar Alam Selatan	Gunung Dempo	Nendagung	
5.	Pagar Alam Selatan	Sidorejo	Ulu Rurah	
6.	Pagar Alam Selatan	Sidorejo	Tanjung Agung	
7.	Pagar Alam Selatan	Sidorejo	Tumbak Ulas	
8.	Dempo Tengah	Sandar Angin	Karang Dalo	
9.	Dempo Utara	Sandar Angin	Rebah tinggi	
10.	Dempo Tengah	Pengaringan	Jokoh	
11.	Dempo Tengah	Pengaringan	Candi Jaya	
12.	Dempo Selatan	Bandar	Prahudipo	
13.	Dempo Utara	Bumi Agung	Pagar Wangi	
14.	Dempo Utara	Bumi Agung	Burung Dinang	
15.	Pagar Alam Utara	Pengandonan	Pagar Alam	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI